

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktik penegakan hukum pidana, asas hukum memiliki eksistensi yang penting dan kedudukan yang fundamental. Asas hukum berperan sebagai landasan dalam penyusunan dan pemberlakuan suatu aturan hukum. Paul Scholten, seorang sarjana hukum Belanda yang terkemuka, mengartikan asas-asas hukum merupakan “tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita”. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa asas-asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, yang masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya, ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.¹

Di samping itu, A. G. van Hamel mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari hukum pidana bahwa hukum pidana merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati negara (atau masyarakat hukum umum lainnya). Hukum Pidana menjadi pemelihara ketertiban hukum umum yang melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan-aturan

¹ Dewa Gede Atmadja. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia 2018. *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, hlm. 146 dalam O. Notohamidjoyo, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, BPK. Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 49.

dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa pidana². Berdasarkan pengertian hukum pidana tersebut, dapat terlihat bahwa hukum pidana dapat ditetapkan dengan baik dengan diberlakukannya asas-asas hukum pidana dalam praktik penegakan hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana yang tidak mematuhi pada asas-asas hukum pidana merupakan hukum yang sewenang-wenang.

Asas legalitas (*Principle of Legality*) merupakan landasan yang fundamental dalam penerapan hukum pidana. Asas ini kerap kali disebut sebagai pedoman dan jantung dari penegakan hukum pidana, hal ini berarti setiap pemberlakuan ketentuan undang-undang hukum pidana harus didasarkan pada asas legalitas yang memiliki kedudukan sebagai asas yang melegitimasi peraturan perundang-undangan hukum pidana yang harus dipatuhi. Dalam bahasa Latin, asas ini berbunyi, "*Nullum delictum nulla poena sine praevea lege poenali*" yang memiliki arti secara harfiah bahwa tiada delik, tiada pidana tanpa adanya undang-undang pidana terlebih dahulu. Pada hukum pidana, asas ini dapat ditemui pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan:

(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Menurut Moeljatno, pada pengertiannya, asas ini memiliki 3 makna, yaitu:³

² Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 12

³ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cita, Jakarta, hlm. 26

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila perbuatan tersebut belum diatur dalam suatu aturan undang-undang terlebih dahulu;
2. Untuk menentukan suatu tindakan pidana, tidak boleh menggunakan analogi (kias) atau perumpamaan; dan juga
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh bersifat *retroactive* atau berlaku surut.

Dari ketiga makna tersebut menegaskan bahwa Asas Legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan ketentuan hukum yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat atau tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.⁴ Pada hakikatnya, setiap pemberlakuan ketentuan undang-undang hukum pidana harus didasarkan pada asas legalitas. Asas legalitas memiliki kedudukan sebagai asas yang melegitimasi peraturan perundang-undangan hukum pidana sebagai dasar yang harus dipatuhi.

Terbentuknya makna asas legalitas merupakan *output* dari adanya gagasan dasar yang merupakan substansi dari asas legalitas itu sendiri, yaitu untuk melindungi hak-hak individu warga negara dengan cara membatasi kekuasaan penguasa (termasuk hakim) dalam menjatuhkan sanksi pidana; dan pengaturan pembatasan kekuasaan penguasa (termasuk hakim) melalui instrumen undang-undang pidana, serta pemberlakuan ketentuan pidana yang tidak boleh berlaku surut. Dapat dikatakan bahwa asas legalitas merupakan

⁴ *Ibid.*

suatu *safeguard* bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, yang menghendaki adanya batasan penghukuman terhadap seseorang.⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa secara fundamental asas legalitas memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi melindungi dan fungsi instrumental.⁶

Sebagai bentuk penerapan dari asas legalitas yang telah disebutkan pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dipahami secara garis besar bahwa asas legalitas menghendaki suatu perbuatan hanya dapat dijatuhi sanksi pidana apabila perbuatan tersebut termasuk ke dalam ketentuan pidana yang diatur oleh aturan perundang-undangan yang telah ada. KUHP yang berlaku saat ini hanya mengakui asas kepastian hukum. Rasionalitas tekstual secara tertulis menjadi faktor utama dalam penentuan salah-benarnya suatu perbuatan dalam ranah hukum pidana yang menimbulkan hanya hukum pidana tertulis saja yang dapat menentukan mana perbuatan jahat dan tidak jahat. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa hukum di luar undang-undang atau hukum yang bersifat tidak tertulis tidak dapat diberlakukan sebagai tolok ukur baik-buruknya sebuah perbuatan maupun sebagai dasar penjatuhan pidana, terutama bagi hakim, terhadap seseorang atas perbuatannya. Dalam pengertian lain, Secara filosofis KUHP saat ini memegang prinsip asas legalitas dalam pengertian formil, sedangkan aspek materiil menjadi sesuatu yang tidak diindahkan. Hal ini menimbulkan

⁵ Deni Bagus Setyo Yuherawan, 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 70-71

⁶ Eddy O.S Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 27

konsekuensi bahwa eksistensi dari hukum pidana di luar undang-undang atau pun hukum yang tidak tertulis “ditidurkan” oleh asas legalitas di dalam KUHP.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, asas legalitas ini mengalami perluasan. asas legalitas yang pada awalnya diatur pada Pasal 1 ayat (1), kini diperluas secara jumlah menjadi 2 pasal. Bahkan bukan hanya secara jumlah pasalnya saja, tetapi makna dari asas legalitas ini juga mengalami perluasan dari makna yang terkandung sebelumnya. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, asas legalitas kini diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2. Pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang baru menyebutkan:

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat (2) KUHP yang baru menyebutkan:

- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

Dari kedua pasal tersebut, belum terlihat adanya perubahan yang signifikan dari apa yang telah diatur oleh asas legalitas dalam KUHP yang sebelumnya. Pada pasal selanjutnya, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), KUHP yang baru menambahkan perluasan konsep yang berbeda dari *adagium* atau pepatah hukum “*Nullum delictum nulla poena sine praevea lege poenali*” yang menjadi dasar fundamental dari asas legalitas yang telah berlaku selama ini, yaitu diberlakukannya “hukum yang hidup dalam

masyarakat” sebagai dasar hukum yang sah sebagai faktor penentu penjatuhan pidana terhadap seseorang atas perbuatannya. Pada Pasal 2 ayat (1) KUHP yang baru menyebutkan:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.”

Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) menerangkan lebih lanjut:

- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Dari kedua pasal ini, dapat dipahami bahwa unsur pemidanaan sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam KUHP yang lama diperluas dengan adanya pemberlakuan “hukum yang hidup dalam masyarakat” yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan. Dengan demikian, ketentuan ini dapat menghendaki penjatuhan hukuman pidana bagi pelaku kejahatan yang tidak diatur dalam undang-undang atau biasa disebut dengan *crimina extra ordinaria* dan juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terutama bagi korban dari kejahatan *crimina extra ordinaria* tersebut yang sebelumnya sering kali terabaikan oleh hukum yang berlaku di Indonesia dikarenakan terhalang oleh batasan dari apa yang diatur oleh asas legalitas yang sebelumnya.

Berangkat dari terjadinya perluasan pada asas legalitas pada KUHP yang baru inilah yang mendasari penelitian hukum (skripsi) bagi penulis

dengan judul “**Perubahan Asas Legalitas Hukum Pidana terhadap Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Latar Belakang Masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah :

Bagaimana kaitan antara perubahan rumusan asas legalitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan upaya pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian hukum (skripsi) ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan antara perubahan rumusan asas legalitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan upaya pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum (Skripsi) ini memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi hukum atau teoritis hukum berkaitan dengan pembaruan asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana khususnya yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian hukum (Skripsi) ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi :

a. Akademisi

Penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berupa pemahaman secara komprehensif pada akademisi terutama bagi akademisi di bidang Hukum dalam hal mempelajari mengenai pembaruan makna dari asas legalitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kaitannya dengan pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana.

b. Praktisi Hukum

Penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan mampu memberikan sumbangan wawasan sebagai pedoman dalam penegakan Hukum Pidana di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum (skripsi) dengan judul **“Perubahan Asas Legalitas Hukum Pidana terhadap Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional”** bukan merupakan hasil karya duplikasi maupun plagiasi dari hasil penelitian hukum (skripsi) lain. Sebagai perbandingan, penulis memberikan 3 (tiga) paparan penelitian hukum (skripsi)

dari penulis yang memiliki kemiripan dalam segi fokus pembahasan namun masih memiliki perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis, yaitu :

1. Nama : Nursalam (NIM. 10300112071)
Judul Penelitian : Dekonstruksi Asas Legalitas dalam pembaruan
Hukum Pidana dan Hukum Islam
Universitas : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin
Makassar

Tahun : 2016

a) Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah asas legalitas dalam pembaruan hukum pidana Nasional?
2. Bagaimanakah dekonstruksi asas legalitas dalam pembaruan hukum pidana Nasional?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum pidana Islam dalam pembaruan asas legalitas hukum pidana Nasional?

b) Hasil Penelitian

1. Asas legalitas dalam pembaruan hukum pidana Nasional melalui naskah RKUHP dengan memasukkan ketentuan mengenai berlakunya hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat dan menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan kebijakan pembangunan hukum nasional yang dapat memperkuat landasan budaya keagamaan yang sudah berkembang dalam masyarakat serta memfasilitasi

perkembangan keberagaman dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa serta mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan antar umat bangsa.

2. Dekonstruksi asas legalitas dalam pembaruan hukum pidana Nasional yakni undang-undang pidana, hukum tidak tertulis yang meliputi hukum kebiasaan atau yang biasa disebut hukum pidana adat serta prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab atau masyarakat bangsa-bangsa.
3. Tinjauan hukum pidana Islam dalam pembaruan asas legalitas hukum pidana Nasional yakni perlu dilakukan dan dilaksanakan ijtihad secara terus menerus guna mengisi kekosongan hukum, sebab tidak mungkin ijtihad ulama terdahulu dapat mencakup semua hal secara mendetail ketentuan hukum masa sekarang. Dalam Islam juga mengenal asas legalitas, Islam tidak menghukum seseorang yang melakukan suatu pelanggaran pada masa sebelum diturunkannya al-Qur'an.

2. Nama : Yoga Adhi Putra (NPM. 130511373)

Judul Penelitian : Eksistensi Asas Legalitas dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru

Universitas : Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2017

a) Rumusan Masalah

1. Bagaimana Eksistensi Asas Legalitas dalam Penanggulangan

Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru?

2. Bagaimana Mengatasi Kekakuan Asas Legalitas dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru?

b) Hasil Penelitian

1. Asas legalitas menimbulkan kepastian hukum dalam hal seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat aturan hukumnya, sebaliknya apabila telah ada aturan hukumnya maka seseorang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku. Berkaitan dengan asas legalitas dalam kaitannya dengan penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis baru, asas legalitas tidak dapat dikecualikan berkaitan belum adanya aturan hukum yang mengatur narkotika jenis baru. Asas legalitas memiliki kekakuan dalam penegakan hukum khususnya dalam mengatasi persoalan narkotika jenis baru yang tidak dapat disimpangi karena pengaturan asas legalitas tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bersifat khusus sehingga ketentuan Pasal 103 KUHP yang dapat berlaku karena bersifat umum dalam penyelesaian Narkotika jenis baru. Penerapan asas legalitas dalam penggunaan narkotika jenis baru, hanya sebatas dengan membebaskan para pengedar narkotika jenis baru dan memberikan rehabilitasi bagi pengguna narkotika jenis baru yang tidak diatur dalam Undang-Undang tanpa memberikan sanksi pidana terhadap pengguna dan pengedar narkotika jenis baru.
2. Berkaitan dalam mengatasi kekakuan asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika jenis baru, perlu diketahui

bahwa asas legalitas tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun. Asas legalitas yang bersifat kaku dapat diatasi dengan cara pembaruan hukum dalam kaitannya kekosongan hukum yang ada dalam perkembangan zaman. pembaruan hukum berfungsi sebagai pembentuk harmonisasi dan sinkronisasi bagi asas legalitas. Harmonisasi dan sinkronisasi yang dimaksud berkaitan dengan apabila terdapatnya pembaruan hukum, aturan hukum jelas dan dapat diterapkan serta memiliki kesesuaian dengan asas legalitas. pembaruan hukum khususnya bagi pembaruan hukum narkoba jenis baru dengan cara menambah jenis narkoba dalam Penggolongan Narkoba yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sangat berfungsi untuk mengatasi kekakuan asas legalitas yang tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun.

3. Nama : Atika Nur Annisa (NIM. 14360038)
- Judul Penelitian : Asas Legalitas dalam Pidanaan Pelaku Pencurian
(Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum
Pidana Positif)
- Universitas : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga
- Tahun : 2018
- a) Rumusan Masalah
1. Bagaimana penerapan asas legalitas dalam pidanaan pelaku pencurian menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?
 2. Apa persamaan dan perbedaan asas legalitas dalam pidanaan pelaku

pencurian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?

b) Hasil Penelitian

1. Keberadaan asas legalitas telah ada dalam hukum Islam berkenaan dengan turunnya al-Qur'ān dan diutusnya Rasul, kemudian asas legalitas ini mulai dikenal dalam hukum positif pada abad ke-19. Asas legalitas dalam pemidanaan pelaku pencurian menurut hukum pidana Islam yaitu berdasarkan surat al-Mā'idah (5): 38 untuk pencurian yang dikenakan had, dan untuk pencurian yang dikenakan takzīr asas legalitasnya berupa sekumpulan hukuman yang bersifat khusus dan fleksibel. Adapun menurut hukum pidana positif asas ini tercantum dalam KUHP buku III bab XXII tentang pencurian, yaitu Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, Pasal 365, Pasal 366, dan Pasal 367. Namun untuk dapat menerapkan asas legalitas dalam pemidanaan terhadap pelaku pencurian, perlu mempertimbangkan perbuatan dan pelakunya, apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur pencurian atau tidak, kemudian apakah pelakunya memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana atau tidak. Apabila semua unsur dan syarat telah dipenuhi barulah asas legalitas tersebut dapat diterapkan.
2. Persamaan asas legalitas dalam pemidanaan pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yaitu sama-sama merupakan suatu prinsip yang mempunyai makna yaitu tiada tindak pidana dan tiada hukuman apabila sebelumnya tidak ada aturan yang mengaturnya. Selain itu juga sama-sama menjadi prinsip dasar yang harus dipertimbangkan oleh hakim apabila hendak menentukan suatu perbuatan termasuk tindak

pidana atau bukan dan hukuman apa yang akan dijatuhkan. Perbedaannya asas legalitas dalam pemidanaan pelaku pencurian menurut hukum pidana Islam dibedakan menjadi dua, yaitu untuk hukum potong tangan dan hukuman takzīr. Asas legalitas dalam hukuman potong tangan sudah jelas yaitu yang terdapat dalam surat al-Māidah (5) ayat 38. Adapun asas legalitas dalam hukuman takzīr inilah yang berbeda dari asas legalitas lain, yaitu karena sifatnya yang khusus dan fleksibel sehingga letak kelegalitasannya bukan diukur dari adanya peraturan yang dicantumkan secara khusus, melainkan berupa sekumpulan hukuman yang telah diatur oleh syara dengan dibatasi oleh hukuman maksimal dan hukuman minimal dan kewenangannya diberikan kepada hakim untuk memilih dan menentukan jenis hukuman mana yang akan dijatuhkan. Hal ini berbeda pula dengan asas legalitas pemidanaan pencurian dalam hukum positif yang juga telah diatur secara rinci dan tercantum secara jelas dalam KUHP buku III bab XXII tentang pencurian, yaitu Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, Pasal 365, Pasal 366, dan Pasal 367. Selain itu juga terletak pada adanya mukallaf dalam hukum pidana Islam sehingga peraturan baru dapat diterapkan apabila telah disebarakan dan diketahui orang banyak, sedangkan dalam hukum positif apabila peraturan telah disahkan maka semua orang dianggap tahu.

Dari ketiga penulisan hukum (skripsi) di atas memiliki kemiripan dengan penulisan hukum milik penulis, namun memiliki perbedaan dalam hal fokus pembahasan pada permasalahan hukum. Pada penulisan hukum

pertama berfokus pada tinjauan dekonstruksi asas legalitas pada Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam; pada penulisan hukum kedua berfokus pada penelitian eksistensi asas legalitas dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika yang tergolong dalam jenis baru; pada penulisan hukum ketiga berfokus pada komparasi penerapan asas legalitas dalam pemidanaan pelaku pencurian menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif; sedangkan pada penulisan hukum yang dilakukan penulis berfokus pada analisis dari perubahan asas legalitas yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru terhadap upaya perlindungan korban tindak pidana dalam pembaruan Hukum Pidana Nasional.

F. Batasan Konsep

1. Asas Legalitas

Asas legalitas (*Principle of Legality*) yang dimaksud dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah asas legalitas dalam Hukum Pidana Materiil. Asas legalitas dalam Hukum Pidana Materiil (*Legaliteit Beginsel*), dirumuskan dalam beberapa versi kalimat, seperti: “*Nullum delictum nulla poena sine praevea lege poenali*” (tiada delik, tiada pidana, tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu), “*Nullum crimen nulla poena sine praevea lege*” (tiada kejahatan, tiada pidana, tanpa undang-undang terlebih dahulu). Asas legalitas formil dapat ditemukan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Sedangkan asas legalitas Materiil dapat ditemui pada Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pembaruan Hukum Pidana

Pembaruan Hukum pidana di dalam penelitian hukum (skripsi) ini dibatasi pada perubahan dari KUHP lama (UU) ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana dalam penelitian hukum ini berfokus pada analisis dari perluasan makna asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, yang merupakan asas legalitas formil, yang kemudian mengalami perluasan makna menjadi asas legalitas materiil yang diatur pada Pasal 1 & 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Perlindungan terhadap Korban

Perlindungan terhadap korban yang dimaksud pada penelitian hukum (skripsi) ini adalah penegakan asas legalitas materiil pada KUHP yang baru yang mulai memberikan perhatian dan perlindungan hak-hak terhadap korban yang muncul dari tindak pidana, terutama korban yang timbul dari tindak pidana yang tidak diatur oleh undang-undang (*crimina extra ordinaria*) yang mana kerap kali terabaikan dikarenakan cenderungnya asas legalitas formil yang diatur pada KUHP yang lama yang hanya berfokus pada kepentingan atau penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini menempatkan hukum sebagai dasar dari sistem norma. Dalam penelitian ini, sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas hukum, norma hukum, kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan.

2. Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan, putusan Lembaga penyelesaian sengketa, dan dokumen resmi negara. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum skripsi ini antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum skripsi ini antara lain adalah buku, jurnal hukum, pandangan para ahli (doktrin), hasil penelitian hukum, dan juga kamus atau ensiklopedia hukum.

c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum skripsi ini adalah dengan metode Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal penelitian hukum, dan bahan hukum lain yang dapat menunjang pengkajian permasalahan yang diteliti.

d. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis merupakan cara yang digunakan untuk memberikan interpretasi, penilaian, atau pendapat terhadap bahan hukum yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum dan teori maupun asas-asas hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian hukum skripsi ini adalah dengan metode analisis deduktif dengan mempelajari bahan hukum yang lama (*lex priori*) dan bahan hukum yang baru (*lex posteriori*) untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti dengan pengajuan pernyataan yang bersifat umum (*premis mayor*), kemudian dilanjutkan dengan pernyataan yang bersifat lebih khusus (*premis minor*) yang

dari kedua pernyataan ini nantinya ditarik sebuah kesimpulan (*conclusion*) guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penelitian hukum (skripsi) ini terdiri dari 3 (tiga) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab, sehingga mempermudah untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab. 3 bab dalam penelitian hukum (skripsi) ini antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan

BAB II : PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan dan analisis mengenai masalah yang telah dirumuskan yang terdiri dari beberapa sub-bab.

BAB III : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian hukum (skripsi) yang telah dilakukan.